



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

IJIN GANGGUAN (HO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana serta fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka perlu mengatur tentang izin gangguan (HO) ;
 - b. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran diatas perlu diatur tentang Ijin Gangguan (HO) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Gangguan atau Hinder Ordonnantie (HO) (Stbl. 1926 Nomor 226 jo. Stbl. 1940 Nomor 14 dan 450) ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2853) jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944) ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3240) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Serta Ijin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO Bagi Perusahaan-perusahaan Yang Berlokasi Di Luar Kawasan Industri ;
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 2) ;
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG IJIN GANGGUAN (HO).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Probolinggo ;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang berwenang mengeluarkan Ijin Gangguan (HO) ;
- f. Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal adalah Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kota Probolinggo ;
- g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo ;
- h. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
- i. Orang Pribadi adalah orang perorangan ;
- j. Usaha adalah suatu kegiatan tertentu yang dilakukan secara teratur di suatu daerah untuk mencari keuntungan ;
- k. Gangguan adalah dampak yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan berupa pencemaran lingkungan baik berbentuk limbah padat, cair, udara (bau) maupun suara/getaran (kebisingan), mengganggu kepentingan umum dan kemungkinan adanya risiko yang merugikan pihak lain ;
- l. Ijin Gangguan yang selanjutnya disebut Ijin adalah Persetujuan Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menjalankan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan ;
- m. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan ;

- n. Retribusi Perijinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- o. Retribusi Ijin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menjalankan kegiatan usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan, tidak termasuk usaha yang dijalankan dilokasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ;
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- u. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT yang diajukan oleh wajib retribusi ;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
- w. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
IJIN GANGGUAN (HO)
Bagian Pertama
Perijinan

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan, mengubah dan atau memperluas kegiatan usahanya dalam Daerah, harus memiliki ijin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) yang diberikan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Ijin diberikan kepada pemohon setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal ;
- (2) Permohonan Ijin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. Nama ;
 - b. Pekerjaan ;
 - c. Tempat tinggal ;
 - d. Jenis usaha ;
- (3) Kecuali berisi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Ijin Gangguan juga harus dilampiri persyaratan administrasi dan teknis, antara lain :
 - a. Persyaratan Administrasi :
 - a.1. Perorangan :
 - a.1.1. Formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,- ;
 - a.1.2. Surat Persetujuan Tetangga ;
 - a.1.3. Foto copy KTP Pemohon ;
 - a.1.4. Foto copy Status Kepemilikan Tanah ;
 - a.1.5. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000,- jika diurus oleh pihak ke-3 dan identitas yang diberi kuasa ;
 - a.2. Badan Usaha :
 - a.2.1. Formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,- ;
 - a.2.2. Surat Persetujuan Tetangga ;
 - a.2.3. Foto copy KTP Pemohon ;
 - a.2.4. Foto copy Ijin Lokasi atau Persetujuan Prinsip ;

- a.2.5. Foto copy IMB bagi Perusahaan baru berdiri ;
 - a.2.6. Foto copy Akta Pendirian ;
 - a.2.7. Foto copy status kepemilikan tanah ;
 - a.2.8. Foto copy surat ijin dari BPM ;
 - a.2.9. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000,- jika diurus pihak ke-3 dan identitas yang diberi kuasa ;
- b. Persyaratan Teknis :
- b.1. Usulan rencana Arsitektur Bangunan, Rencana Bangunan dan Perhitungan Konstruksi, Rencana Instalasi dan Perlengkapan Bangunan yang sudah dilengkapi dengan nama dan tanda tangan dari :
 - Penanggungjawab rencana-rencana tersebut di atas ;
 - Pimpinan Perusahaan Industri ;
 - b.2. Flowchart, Proses Produksi dilengkapi dengan Daftar Bahan Baku, Bahan Pembantu dan Proses Teknologi Pengolahan Limbah ;
 - b.3. Menyerahkan AMDAL bagi Perusahaan yang memerlukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam SPP ;
 - b.4. Surat-surat tanah, dapat dipilih salah satu, yaitu :
 - Foto copy sertifikat tanah kapling industri ;
 - Pernyataan dari Kantor Pertanahan bahwa lahan yang akan digunakan untuk bangunan telah dibebaskan dan dikuasai oleh Perusahaan dan dilampiri dengan foto copy bukti-bukti pembebasan tanah yang telah dilakukan perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal dapat menolak permohonan jika :

- a. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ;
- b. Dapat menimbulkan bahaya, kerusakan, dan gangguan kepada Masyarakat dan lingkungan hidup ;
- c. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 5

Pemegang Ijin berkewajiban untuk :

- a. Memenuhi ketentuan-ketentuan yang diwajibkan dalam persyaratan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang dilampirkan dalam penerbitan Ijin Gangguan ;
- b. Mencegah terjadinya bahaya, kerusakan dan gangguan kepada masyarakat dan lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Setiap pemegang ijin tidak boleh melaksanakan kegiatan usaha sebelum ijin diberikan dan melunasi retribusi ijin ;
- (2) Setiap pemegang ijin diwajibkan memasang plat nomor ijin dan urutan surat ijin tempat usahanya yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan dan penanaman Modal.

BAB IV

KETENTUAN BERLAKUNYA IJIN

Pasal 7

- (1) Ijin Gangguan berlaku selama usaha tersebut masih berjalan ;
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Ijin Gangguan (HO) sebagaimana tersebut pada ayat (1), dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali ;
- (3) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo.

Pasal 8

Ijin tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang ijin tidak dapat melaksanakan usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya ijin ;
- b. Kegiatan usahanya telah berhenti dan tidak dapat meneruskan usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun ;
- c. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada waktu diterbitkannya ijin.

BAB V

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Ijin Gangguan (HO) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin gangguan kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan.

Pasal 10

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian Ijin Gangguan (HO) kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan ;
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah usaha yang dijalankan dilokasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Ijin Gangguan (HO).

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Ijin Gangguan (HO) digolongkan sebagai Retribusi Perijinan tertentu.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indek lokasi/indeks gangguan ;
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap M² ;
- (3) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kawasan Industri Indeks..... 1 ;
 - b. Kawasan Perdagangan Indeks..... 2 ;
 - c. Kawasan Pariwisata Indeks..... 3 ;
 - d. Kawasan Perumahan dan Permukiman Indeks..... 4 ;

BAB VIII

PRINSIP, KOMPONEN DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian ijin ;

- (2) Komponen biaya retribusi ijin meliputi :
- a. Biaya pengecekan ;
 - b. Biaya pemeriksaan ;
 - c. Biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian ;
 - d. Biaya pembinaan.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha ;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Luas	1 s/d 25 M ²	Rp. 2.500,-/ M ² ;
b. Luas	26 s/d 100 M ²	Rp. 2.750,-/ M ² ;
c. Luas	101 s/d 500 M ²	Rp. 3.000,-/ M ² ;
d. Luas	501 s/d 1000 M ²	Rp. 3.250,-/ M ² ;
e. Luas	1001M ² ke atas	Rp. 3.500,-/ M ² ;

BAB X

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat ijin diberikan.

BAB XII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan ;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) ;

- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XVIII

KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya / force majeure ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan wajib Retribusi dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Masa Retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas ;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan Retribusi ;

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur ;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib Retribusi karena tertimpa bencana alam dan atau kerusuhan ;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

BAB XXII

PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang ditunjuk berwenang melaksanakan pengawasan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;

- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang bersangkutan berwenang untuk memasuki tempat-tempat usaha yang dianggap perlu, sedangkan pemiliknya atau yang bersangkutan diwajibkan mengijikannya memasuki tempat-tempat usaha tersebut.

BAB XXIII

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 32

- (1) Kepala Daerah atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang memerintahkan untuk menghentikan kegiatan usaha yang pendirian tempat usahanya belum memiliki ijin, sedangkan pendirian tempat usaha tersebut diperlukan ijin ;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila :
- a. Tempat usaha berubah fungsi dan / atau tidak sesuai ijin ;
 - b. Perusahaan tutup (tidak melakukan kegiatan usaha) ;
 - c. Pemegang ijin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ;
- (3) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan penutupan tempat usaha yang didahului dengan surat peringatan ;
- (4) Dalam keadaan mendesak dan dalam hal perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diabaikan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menghentikan dan menutup tempat usaha tersebut ;
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIX
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokuman lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan Retribusi Daerah serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi berkaitan dengan Retribusi Daerah ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XXX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Disahkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Maret 2006

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Ttd,
Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006 NOMOR 5

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH. MH
Pembina Tk I
NIP. 510 087 583

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
IJIN GANGGUAN (HO)

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa yang semula ketentuan mengenai Ijin Gangguan (HO) dan ketentuan mengenai Retribusi Ijin Gangguan diatur dalam Peraturan Daerah yang berbeda yaitu Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2000 yang mengatur tentang Retribusi Ijin Gangguan dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2002 yang mengatur tentang Ijin Gangguan dipandang tidak efektif. Di samping itu, kedua Peraturan Daerah tersebut juga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengefektifkan kedua Peraturan Daerah tersebut dan untuk menyesuaikan perkembangan yang ada perlu mengatur kembali kedua Peraturan Daerah tersebut dalam satu Peraturan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : obyek dari Ijin Gangguan adalah setiap kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan :
- Bahaya bagi lingkungan sekitarnya, misalnya : bahaya peledakan, kebakaran, dll.
 - Kerusakan lingkungan misalnya : pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah, debu, dll.
 - Gangguan lingkungan sekitarnya misalnya : kebisingan, bau kurang sedap, dll.
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas